

ABSTRAK

Oktafia Lestari: *Legal Standing Wali Adhal Atas Pengajuan Kasasi Terhadap Perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung.*

Wali adalah salah satu dari rukun nikah yang harus ada untuk sahnya sebuah perkawinan. Wanita tidak bisa menikahkannya sendiri tanpa didampingi wali yang sah. Agama Islam mewajibkan adanya wali dalam sebuah perkawinan terdapat KHI pasal 19 s.d pasal 23 dan pasal 18 PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Wali nikah ada kalanya tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dikarenakan alasan tertentu disebut wali *adhal* (enggan), seperti perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg. Payung hukum adanya permohonan penetapan wali *adhal* terdapat di Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi 2007. Pada halaman 134 disebutkan, calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Proses terjadinya perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg di PA Bandung tentang penetapan wali *adhal*, 2) Pandangan MA atas pengajuan kasasi perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg kaitannya dengan pembatalan wali *adhal*, 3) Upaya hukum wali nasab terhadap penetapan Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertitik tolak pada keputusan Ketua MA No. KMA/032//SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama halaman 139, bahwa orang tua atau wali nasab tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi.

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen. Adapun objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Bandung perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, 1) Perkara Nomor 0429/Pdt.P/2017/PA.Badg terjadi karena ayah Pemohon enggan (*adhal*) menikahkannya tanpa alasan yang syar'i dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2) MA dalam kasasinya mengatakan bahwa Pemohon kasasi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membatalkan penetapan PA Bandung, dengan alasan bukan pihak yang berperkara, 3) Langkah yang seharusnya dilakukan oleh wali nasab adalah pencegahan perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan dan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut sudah dilaksanakan. Sesuai dengan KMA, dan dijelaskan dalam UUP dan KHI.